

**RINGKASAN JUKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

I. JALUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN

A. JENJANG SMA :

A.1. Jalur Keluarga Miskin atau Kurang Mampu (GAKIN)

Ketentuan :

1. Memiliki Kartu Keluarga sesuai zona sekolah yang terbit sebelum 01 Januari 2018 ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
2. Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
3. Bagi yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) wajib diterima pada jalur Gakin tanpa verifikasi namun tetap sesuai zona SMA. Bukti kurang mampu lainnya dapat mendaftar namun harus melalui verifikasi langsung pada domisili calon peserta didik oleh tim verifikator satuan pendidikan. Bukti lain dimaksud seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Keluarga Sehat, Kartu Gakin atau sejenisnya yang menyatakan orang tua calon peserta didik tidak mampu
4. Memiliki asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari SMP/MTs ditambah 1 lembar foto kopi legalisir sekolah asal
5. Calon peserta didik keluarga miskin atau kurang mampu sudah harus menetapkan jenjang pilihannya, apakah memilih SMA atau SMK karena hanya memiliki satu pilihan SMA sesuai zona domisili. Jika berminat pada jenjang SMA maka calon peserta didik tidak dapat memilih jenjang SMK secara bersamaan.
6. Calon peserta didik mendaftar secara langsung pada SMA sesuai zona domisili baik online maupun offline
7. Menyerahkan foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
8. Berusia maksimal 21 tahun
9. Bersedia menerima tim verifikasi melakukan kunjungan langsung pada domisili calon peserta didik
10. Bersedia menandatangani surat pernyataan keabsahan data miskin dan siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku jika suatu saat terbukti terdapat pemalsuan data calon peserta didik maupun orang tua/wali.

A.2. Jalur Prestasi

Ketentuan :

1. Calon peserta didik memiliki Kartu Keluarga dan dapat berasal dari dalam zona terdekat, di luar zona terdekat sekolah dalam Kabupaten/kota, dari luar Kabupaten/Kota atau luar Provinsi Kalimantan Utara ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
2. Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
3. Memiliki asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari SMP/MTs ditambah 1 lembar foto kopi legalisir sekolah asal
4. Memiliki bukti prestasi hasil Ujian Nasional 10 terbesar untuk tahun pelajaran 2017/2018 atau prestasi kompetisi (akademik/non akademik) minimal juara pertama (juara I) tingkat Provinsi hingga tingkat internasional baik yang berjenjang maupun tidak berjenjang (lihat tabel prestasi). Bukti prestasi tersebut harus dilampiri surat keterangan dari pihak sekolah asal dengan diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota setempat dan dokumentasi
5. Bersedia mentaati kuota jalur prestasi yang telah ditetapkan
6. Calon peserta didik yang memilih jalur ini hanya memiliki satu pilihan SMA.
7. Calon peserta didik mendaftar secara langsung pada SMA atau website secara online. Untuk pendaftaran offline langsung mendaftar pada SMA pilihan
8. Menyerahkan foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
9. Berusia maksimal 21 tahun
10. Bersedia dikonfirmasi jika terdapat bukti prestasi kompetisi yang meragukan pihak panitia sekolah
11. Bersedia menandatangani surat pernyataan keabsahan bukti prestasi yang dilampirkan dan bersedia menerima sanksi jika terbukti lampiran prestasi yang diajukan palsu

A.3. Jalur Khusus/ Mutasi

Ketentuan :

1. Calon peserta didik yang memilih jalur ini adalah calon peserta didik yang orang tuanya atau yang bersangkutan pindah domisili atau karena terdampak bencana sehingga mengharuskan keluarga berpindah domisili. Nama calon peserta didik harus terdapat dalam Kartu Keluarga dan berasal dari luar zona terdekat SMA dalam Kabupaten/kota, dari luar Kabupaten/Kota atau luar Provinsi Kalimantan Utara.
2. Memiliki surat bukti mutasi dari pihak berwenang dan foto kopi Kartu keluarga asal masing-masing 1 lembar legalisir
3. Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
4. Memiliki asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari SMP/MTs ditambah 1 lembar foto kopi legalisir sekolah asal
5. Bersedia mentaati kuota jalur khusus/mutasi yang sudah ditentukan
6. Calon peserta didik yang memilih jalur ini hanya memiliki satu pilihan SMA dan tidak dapat mendaftar pada jenjang SMK
7. Calon peserta didik mendaftar secara langsung pada SMA atau website secara online. Untuk pendaftaran offline langsung mendaftar pada SMA pilihan
8. Menyerahkan foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
9. Berusia maksimal 21 tahun
10. Bersedia dikonfirmasi jika terdapat bukti mutasi yang diajukan meragukan pihak panitia sekolah
11. Bersedia menandatangani surat pernyataan keabsahan bukti mutasi yang dilampirkan dan bersedia menerima sanksi jika terbukti lampiran prestasi yang diajukan palsu

A.4. Jalur Radius Zona Terdekat (Reguler/Umum)**Ketentuan :**

1. Calon peserta didik yang dapat mendaftar pada jalur ini adalah tamatan SMP/MTs yang berdomisili dalam zona terdekat SMA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal tertentu, terdapat beberapa daerah yang memiliki lebih dari satu sekolah dalam zona terdekatnya.
2. Calon peserta didik memiliki Kartu Keluarga sesuai zona terdekat sekolah yang terbit sebelum 01 Januari 2018 ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
3. Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
4. Memiliki asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari SMP/MTs ditambah 1 lembar foto kopi legalisir sekolah asal
5. Calon peserta didik dapat melampirkan tambahan bukti prestasi kompetisi (akademik/non akademik) minimal juara pertama (juara I) tingkat Kabupaten/Kota hingga maksimal Juara kedua (Juara II) tingkat Provinsi. Bukti prestasi akademik yang diperhitungkan hanya 1 prestasi tertinggi dari akademik ditambah 1 prestasi tertinggi dari non akademik.
6. Calon peserta didik sudah harus menetapkan jenjang pilihannya, apakah memilih SMA atau SMK karena jika lebih dominan memilih SMA maka calon peserta didik dapat memiliki dua pilihan SMA sesuai zona domisili (jika dalam satu zona terdapat lebih dari satu SMA) dan satu pilihan kompetensi (jurusan) SMK. Jika berminat pada jenjang SMK maka calon peserta didik dapat memilih dua kompetensi keahlian (jurusan) pada dua SMK atau satu SMK dengan dua jurusan ditambah satu pilihan SMA sesuai zona domisili.
7. Calon peserta didik hanya mendaftar sekali untuk maksimal tiga pilihan secara langsung pada SMA pilihan pertama sesuai zona domisili baik online maupun offline. Tidak perlu lagi mendaftar pada pilihan sekolah lainnya. Urutan pilihan merupakan prioritas calon peserta didik sehingga perankingan dilakukan sesuai urutan pilihan.
8. Menyerahkan foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
9. Berusia maksimal 21 tahun

B. JENJANG SMK**B.1. Jalur Keluarga Miskin atau Kurang Mampu (GAKIN)****Ketentuan :**

1. Memiliki Kartu Keluarga sesuai dengan lokasi SMK berada (berada dalam Kabupaten/Kota yang sama) ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
2. Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
3. Bagi yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) wajib diterima pada jalur Gakin tanpa verifikasi dan tidak menggunakan sistem zona. Bukti kurang mampu lainnya dapat mendaftar namun harus melalui verifikasi langsung pada domisili calon peserta didik oleh tim verifikasi satuan pendidikan. Bukti lain dimaksud seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Keluarga Sehat, Kartu Gakin atau sejenisnya yang menyatakan orang tua calon peserta didik tidak mampu

4. Memiliki asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari SMP/MTs ditambah 1 lembar foto kopi legalisir sekolah asal
5. Calon peserta didik keluarga miskin atau kurang mampu sudah harus menetapkan jenjang pilihannya, apakah memilih SMK atau SMA karena hanya memiliki satu pilihan SMK tanpa menggunakan zona domisili. Jika berminat pada jenjang SMK maka calon peserta didik tidak dapat memilih jenjang SMA secara bersamaan.
6. Calon peserta didik mendaftar secara langsung pada SMK baik secara online maupun offline
7. Menyerahkan foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
8. Berusia maksimal 21 tahun
9. Bersedia menerima tim verifikasi melakukan kunjungan langsung pada domisili calon peserta didik
10. Bersedia menandatangani surat pernyataan keabsahan data miskin dan siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku jika suatu saat terbukti terdapat pemalsuan data calon peserta didik maupun orang tua/wali.

B.2. Jalur Reguler / Umum

B.2.1 Jalur Reguler Prestasi

Ketentuan :

1. Calon peserta didik memiliki Kartu Keluarga berasal dari dalam Kabupaten/kota, dari luar Kabupaten/Kota atau luar Provinsi Kalimantan Utara ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
2. Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
3. Memiliki asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari SMP/MTs ditambah 1 lembar foto kopi legalisir sekolah asal
4. Memiliki bukti prestasi hasil Ujian Nasional 10 terbesar untuk tahun pelajaran 2017/2018 atau prestasi kompetisi (akademik/non akademik) minimal juara pertama (juara I) tingkat Provinsi hingga tingkat internasional baik yang berjenjang maupun tidak berjenjang (lihat tabel prestasi). Bukti prestasi tersebut harus dilampiri surat keterangan dari pihak sekolah asal dengan diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota setempat dan dokumentasi
5. Bersedia mentaati kuota jalur prestasi yang telah ditetapkan
6. Calon peserta didik yang memilih jalur ini hanya memiliki satu pilihan SMK.
7. Calon peserta didik mendaftar secara langsung pada SMK atau website secara online. Untuk pendaftaran offline langsung mendaftar pada SMK pilihan
8. Menyerahkan foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
9. Berusia maksimal 21 tahun
10. Bersedia dikonfirmasi jika terdapat bukti prestasi kompetisi yang meragukan pihak panitia sekolah
11. Bersedia menandatangani surat pernyataan keabsahan bukti prestasi yang dilampirkan dan bersedia menerima sanksi jika terbukti lampiran prestasi yang diajukan palsu

B.2.1 Jalur Reguler Non Prestasi (Biasa)

Ketentuan :

1. Calon peserta didik yang dapat mendaftar pada jalur ini adalah tamatan SMP/MTs yang berasal dari dalam Kabupaten/kota, dari luar Kabupaten/Kota atau luar Provinsi Kalimantan Utara.
2. Calon peserta didik memiliki Kartu Keluarga ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
3. Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ditambah 1 lembar foto kopi legalisir pihak berwenang
4. Memiliki asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari SMP/MTs ditambah 1 lembar foto kopi legalisir sekolah asal
5. Calon peserta didik dapat melampirkan tambahan bukti prestasi kompetisi (akademik/non akademik) minimal juara pertama (juara I) tingkat Kabupaten/Kota hingga maksimal Juara kedua (Juara II) tingkat Provinsi. Bukti prestasi akademik yang diperhitungkan hanya 1 prestasi tertinggi dari akademik ditambah 1 prestasi tertinggi dari non akademik.
6. Calon peserta didik sudah harus menetapkan jenjang pilihannya, apakah memilih SMK atau SMA karena jika lebih dominan memilih SMK maka calon peserta didik dapat memiliki dua pilihan kompetensi keahlian (jurusan) pada satu SMK atau dua SMK ditambah 1 pilihan SMA sesuai zonasi terdekat.
7. Calon peserta didik hanya mendaftar sekali untuk maksimal tiga pilihan secara langsung pada SMK pilihan pertama baik online maupun offline. Tidak perlu lagi mendaftar pada pilihan sekolah lainnya. Urutan pilihan merupakan prioritas calon peserta didik sehingga perankingan dilakukan sesuai urutan pilihan.
8. Menyerahkan foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
9. Berusia maksimal 21 tahun

II. WAKTU DAN TAHAPAN PPDB

A. WAKTU PELAKSANAAN PPDB

Waktu untuk Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMA, SMK atau bentuk sederajat lainnya di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan mulai tanggal 28 Juni s.d. 06 Juli 2018.

B. TAHAPAN PPDB

NO	JENJANG DAN JALUR PPDB	WAKTU				
		PENDAFTARAN	VERIFIKASI	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG	MASUK SEKOLAH
SMA						
1	Keluarga Miskin	28 s.d. 30 juni 2018	28 juni s.d. 04 juli 2018	06 juli 2018	07 juli 2018	09 juli 2018
2	Prestasi	02 s.d. 04 juli 2018		06 juli 2018	07 juli 2018	09 juli 2018
3	Khusus/Mutasi	02 s.d. 04 juli 2018		06 juli 2018	07 juli 2018	09 juli 2018
4	Zonasi Terdekat	02 s.d. 05 juli 2018		06 juli 2018	07 juli 2018	09 juli 2018
SMK						
1	Keluarga Miskin	28 s.d. 30 juni 2018	28 juni s.d. 04 juli 2018	06 juli 2018	07 juli 2018	09 juli 2018
2	Reguler Prestasi	02 s.d. 04 juli 2018		06 juli 2018	07 juli 2018	09 juli 2018
3	Reguler Non Prestasi (Umum)	02 s.d. 05 juli 2018		06 juli 2018	07 juli 2018	09 juli 2018

III. KUOTA DAN ZONA SERTA SEKOLAH ONLINE/OFFLINE

A. KUOTA

A.1. KUOTA JENJANG SMA

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA	KUOTA TIAP JALUR						
			GAKIN ZONASI SESUAI KK	PRESTASI			KHUSUS		
				Dalam Kab/Kota	Luar Kab/Kota	Luar Prov	Dalam Kab/Kota	Luar Kab/Kota	Luar Prov
				Min 50%	Maks 3%	Maks 1%	Maks 1%	Maks 2%	Maks 2%
BULUNGAN									
1	SMA NEGERI 1 TANJUNG SELOR	288	144	9	3	3	6	6	6
2	SMA NEGERI 1 TANJUNG PALAS	216	108	6	2	2	4	4	4
3	SMA NEGERI 1 TG. PALAS BARAT	144	72	4	1	1	3	3	3
4	SMA NEGERI 1 BUNYU	180	90	5	2	2	4	4	4
5	SMA NEGERI 1 PESO	36	18	1	0	0	1	1	1
6	SMA NEGERI 1 SEKATAK	108	54	3	1	1	2	2	2
7	SMA NEGERI 1 TG PALAS UTARA	108	54	3	1	1	2	2	2
8	SMA NEGERI 2 TANJUNG SELOR	108	54	3	1	1	2	2	2
9	SMA NEGERI 1 TPT	72	36	2	1	1	1	1	1
	JUMLAH	1260	630	38	13	13	25	25	25
TARAKAN									

10	SMA NEGERI 1 TARAKAN	360	180	11	4	4	7	7	7
11	SMA NEGERI 2 TARAKAN	360	180	11	4	4	7	7	7
12	SMA NEGERI 3 TARAKAN	288	144	9	3	3	6	6	6
JUMLAH		1008	504	30	10	10	20	20	20
NUNUKAN									
13	SMA NEGERI 1 NUNUKAN	288	144	9	3	3	6	6	6
14	SMA NEGERI 1 KRAYAN	180	90	5	2	2	4	4	4
15	SMA NEGERI 1 SEBATIK	252	126	8	3	3	5	5	5
16	SMA NEGERI 1 SEBUKU	144	72	4	1	1	3	3	3
17	SMA NEGERI 2 NUNUKAN	252	126	8	3	3	5	5	5
18	SMA NEGERI 1 SEMBAKUNG	108	54	3	1	1	2	2	2
19	SMA NEGERI 1 NUNUKAN SELATAN	288	144	9	3	3	6	6	6
20	SMA NEGERI 1 LUMBIS	216	108	6	2	2	4	4	4
21	SMA NEGERI 1 KRAYAN SELATAN	72	36	2	1	1	1	1	1
22	SMA NEGERI 1 SEBATIK TENGAH	144	72	4	1	1	3	3	3
JUMLAH		1944	972	58	19	19	39	39	39
MALINAU									
23	SMA NEGERI 1 MALINAU	324	162	10	3	3	6	6	6
24	SMA NEGERI 2 MALINAU	36	18	1	0	0	1	1	1
25	SMA NEGERI 3 MALINAU	180	90	5	2	2	4	4	4
26	SMA NEGERI 4 MALINAU	72	36	2	1	1	1	1	1
27	SMA NEGERI 5 MALINAU	72	36	2	1	1	1	1	1
28	SMA NEGERI 6 MALINAU	36	18	1	0	0	1	1	1
29	SMA NEGERI 7 MALINAU	36	18	1	0	0	1	1	1
30	SMA NEGERI 8 MALINAU	216	108	6	2	2	4	4	4
31	SMA NEGERI 9 MALINAU	36	18	1	0	0	1	1	1
32	SMA NEGERI 10 MALINAU	36	18	1	0	0	1	1	1
33	SMA NEGERI 11 MALINAU	36	18	1	0	0	1	1	1
34	SMA NEGERI 12 MALINAU	36	18	1	0	0	1	1	1
35	SMA NEGERI 13 MALINAU	36	18	1	0	0	1	1	1
36	SMA NEGERI 14 MALINAU	36	18	1	0	0	1	1	1
37	SMA NEGERI 15 MALINAU	36	18	1	0	0	1	1	1
38	SMA NEGERI 16 MALINAU	36	18	1	0	0	1	1	1
JUMLAH		1260	630	38	13	13	25	25	25

TANA TIDUNG									
39	SMA NEGERI TERPADU UNGGULAN 1 TANA TIDUNG	252	126	8	3	3	5	5	5
40	SMA NEGERI 1 TANA Tidung	108	54	3	1	1	2	2	2
41	SMA NEGERI 2 Tana Tidung	72	36	2	1	1	1	1	1
	JUMLAH	432	216	13	4	4	9	9	9
	JUMLAH SELURUHNYA	5904	2952	177	59	59	118	118	118

A.2. KUOTA JENJANG SMK

NO	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI KEAHLIAN	KUOTA	KUOTA PER JALUR							
				GAKIN (NON ZONA) (Min 50%)	REGULER			UMUM			
					PRESTASI (10%)			Luar Kab/Kota	Luar Prov	Luar Kab/Kota	Luar Prov
					Dalam Kab/Kota	Luar Kab/Kota	Luar Prov				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
BULUNGAN											
1	SMKN 1 TANJUNG PALAS	AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	36	18	2	1	1	1	1		
		AKOMODASI PERHOTELAN	36	18	2	1	1	1	1		
		AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	36	18	2	1	1	1	1		
		MULTIMEDIA	36	18	2	1	1	1	1		
2	SMKN 1 TANJUNG PALAS UTARA	MULTIMEDIA	36	18	2	1	1	1	1		
		AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	36	18	2	1	1	1	1		
		AGRIBISNIS PERIKANAN	36	18	2	1	1	1	1		
3	SMKN 1 TANJUNG SELOR	MULTIMEDIA	108	54	5	3	2	3	2		
		TATA BUSANA	28	14	1	1	1	1	1		
		BISNIS DARING DAN PEMASARAN	36	18	2	1	1	1	1		
		OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	72	36	4	2	1	2	1		
		AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	36	18	2	1	1	1	1		
4	SMKN 2 TANJUNG SELOR	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	28	14	1	1	1	1	1		
		MULTIMEDIA	28	14	1	1	1	1	1		
		ASISTEN KEPERAWATAN	28	14	1	1	1	1	1		
		USAHA PERJALANAN WISATA	28	14	1	1	1	1	1		
		PEMASARAN	28	14	1	1	1	1	1		

5	SMKN 3 TANJUNG SELOR	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	36	18	2	1	1	1	1
		TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	36	18	2	1	1	1	1
		TEKNIK ALAT BERAT	36	18	2	1	1	1	1
		TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	36	18	2	1	1	1	1
		TEKNIK GEOMATIKA	36	18	2	1	1	1	1
		DESAIN PERMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	72	36	4	2	1	2	1
6	SMKN 1 PULAU BUNYU	TEKNIK ALAT BERAT	32	16	2	1	1	1	1
		GEOLOGI PERTAMBANGAN	32	16	2	1	1	1	1
		TEKNIK PEMBORAN MINYAK DAN GAS	32	16	2	1	1	1	1
JUMLAH			1020	510	51	31	20	31	20
TARAKAN									
7	SMKN 1 TARAKAN	USAHA PERJALANAN WISATA	36	18	2	1	1	1	1
		PERHOTELAN	72	36	4	2	1	2	1
		JASA BOGA	72	36	4	2	1	2	1
		AKUNTANSI	72	36	4	2	1	2	1
		ADMINISTRASI PERKANTORAN	72	36	4	2	1	2	1
		PEMASARAN	36	18	2	1	1	1	1
8	SMKN 2 TARAKAN	TEKNIK KONSTRUKSI DAN PROPERTI	108	54	5	3	2	3	2
		TEKNIK PERMESINAN	108	54	5	3	2	3	2
		TEKNIK PENGELASAN	36	18	2	1	1	1	1
		TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	72	36	4	2	1	2	1
		TEKNIK AUDIO VIDEO	72	36	4	2	1	2	1
		TEKNIK KENDARAAN RINGAN	72	36	4	2	1	2	1
		TEKNIK ALAT BERAT	32	16	2	1	1	1	1
		TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	40	20	2	1	1	1	1
9	SMKN 3 TARAKAN	NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	72	36	4	2	1	2	1
		TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN	36	18	2	1	1	1	1
		TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	36	18	2	1	1	1	1
		TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	36	18	2	1	1	1	1
		AGRIBISNIS RUMPUT LAUT	36	18	2	1	1	1	1

		AGRIBISNIS PERIKANAN	72	36	4	2	1	2	1
JUMLAH			828	414	41	25	17	25	17
NUNUKAN									
10	SMKN 1 KRAYAN	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	36	18	2	1	1	1	1
		AKUNTANSI	36	18	2	1	1	1	1
11	SMKN 1 NUNUKAN	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	72	36	4	2	1	2	1
		AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	72	36	4	2	1	2	1
		AGRIBISNIS PERIKANAN AIR PAYAU	36	18	2	1	1	1	1
		AKUNTANSI	108	54	5	3	2	3	2
		MULTIMEDIA	72	36	4	2	1	2	1
		ADMINISTRASI PERKANTORAN	36	18	2	1	1	1	1
12	SMKN 1 SEBATIK BARAT	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN BISNI	72	36	4	2	1	2	1
		AGRIBISNIS PERIKANAN	72	36	4	2	1	2	1
		AKUNTANSI	108	54	5	3	2	3	2
13	SMKN 1 SEMENGGARIS	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	72	36	4	2	1	2	1
		AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	36	18	2	1	1	1	1
14	SMK NEGERI 1 TULIN ONSOI	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	144	72	7	4	3	4	3
JUMLAH			972	486	49	29	19	29	19
MALINAU									
15	SMKN 1 MALINAU	MULTIMEDIA	36	18	2	1	1	1	1
		AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	36	18	2	1	1	1	1
		AGRIBISNIS IKAN AIR TAWAR	36	18	2	1	1	1	1
16	SMKN 2 MALINAU	TEKNIK KONSTRUKSI BATU DAN BETON	72	36	4	2	1	2	1
		MULTIMEDIA	144	72	7	4	3	4	3
17	SMK-SPP NEGERI MALINAU	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	108	54	5	3	2	3	2
JUMLAH			432	216	22	13	9	13	9
JUMLAH KUOTA SISWA			3252	1626	163	98	65	98	65

B. ZONASI SMA

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA SEKOLAH (DOMISILI BERDASARKAN KK)
----	--------------	--

		RADIUS ZONA TERDEKAT
BULUNGAN		
1	SMA NEGERI 1 TANJUNG SELOR	Kec. Tanjung Selor, SP 5, SP 6
2	SMA NEGERI 1 TANJUNG PALAS	Kec.Tg.Palas, Kec. Tg.Palas Tengah
3	SMA NEGERI 1 TANJUNG PALAS BARAT	Kec. Tanjung Palas Barat, Kec. Long peso ilir
4	SMA NEGERI 1 BUNYU	Kec. Pulau Bunyu
5	SMA NEGERI 1 PESO	Kec. Long Peso, Kec.Peso Hilir,
6	SMA NEGERI 1 SEKATAK	Kec. Sekatak, Kec.Betayau
7	SMA NEGERI 1 TANJUNG PALAS UTARA	Kec. Tanjung Palas Utara, Kec. Tg.Palas Tengah, Desa Sekatak Bengara
8	SMA NEGERI 2 TANJUNG SELOR	Kec. Tanjung Selor, Kec. Tg.Palas Tengah (Tg.Buka, SP 5, SP 6, SP 7,SP8,SP9)
9	SMA NEGERI 1 TPT	Kec. Tg.Palas Timur
TARAKAN		
10	SMA NEGERI 1 TARAKAN	Kelurahan : 1. Karang Anyar, 2. Karang Anyar Pantai, 3. Karang Balik, 4. Karang Rejo, 5. Sebengkok, 6.Selumit, 7. Selumit Pantai, 8. Lingkas Ujung, 9.Karang Harapan, 10. Pamusian
11	SMA NEGERI 2 TARAKAN	Kelurahan : 1. Kampung enam, 2. Kampung empat, 3. Mamburungan, 4. Pamusian, 5. Mamburungan Timur, 6. Kampung Satu, 7. Gunung Lingkas, 8. Pantai Amal
12	SMA NEGERI 3 TARAKAN	Kelurahan: 1. Juata Laut, 2. Juata Kerikil, 3. Juata Permai, 4. Karang Harapan
NUNUKAN		
13	SMA NEGERI 1 NUNUKAN	Kec.Nunukan, Kec.Nunukan Selatan, Kec.Seimenggaris
14	SMA NEGERI 1 KRAYAN	Kec.Krayan, Kec.Krayan Timur, Tengah, Barat
15	SMA NEGERI 1 SEBATIK	Kec. Sebatik, Utara, Timur, Barat
16	SMA NEGERI 1 SEBUKU	Kec.Sebuku, Tulin Onsoi
17	SMA NEGERI 2 NUNUKAN	Kec. Nunukan, Kec.Nunukan Selatan, Kec.Seimenggaris
18	SMA NEGERI 1 SEMBAKUNG	Kec. Sembakung, Sembakung Atulai
19	SMA NEGERI 1 NUNUKAN SELATAN	Kec. Nunukan, Kec.Nunukan Selatan, Kec.Seimenggaris, Desa Bambang
20	SMA NEGERI 1 LUMBIS	Kec. Lumbis, Lumbis Ogong
21	SMA NEGERI 1 KRAYAN SELATAN	Krayan Selatan
22	SMA NEGERI 1 SEBATIK TENGAH	Kec. Sebatik Tengah, Timur, Utara,Barat
MALINAU		
23	SMA NEGERI 1 MALINAU	Malinau Kota
24	SMA NEGERI 2 MALINAU	Kayan Hulu
25	SMA NEGERI 3 MALINAU	Malinau Utara
26	SMA NEGERI 4 MALINAU	Mentarang
27	SMA NEGERI 5 MALINAU	Malinau Selatan
28	SMA NEGERI 6 MALINAU	Sungai Boh
29	SMA NEGERI 7 MALINAU	Mentarang
30	SMA NEGERI 8 MALINAU	Malinau Barat
31	SMA NEGERI 9 MALINAU	Kayan Selatan
32	SMA NEGERI 10 MALINAU	Mahak
33	SMA NEGERI 11 MALINAU	Mentarang Hulu
34	SMA NEGERI 12 MALINAU	Sungai Tubu
35	SMA NEGERI 13 MALINAU	Kayan Hilir
36	SMA NEGERI 14 MALINAU	Kayan Hilir
37	SMA NEGERI 15 MALINAU	Malinau Selatan Hilir
38	SMA NEGERI 16 MALINAU	
TANA TIDUNG		

39	SMA NEGERI TERPADU UNGGULAN 1 TANA TIDUNG	Kec. Sesayap, Kec. Muruk Rian, Kec. Betayau
40	SMA NEGERI 1 TANA Tidung	Kec. Sesayap Hilir, Kec. Betayau
41	SMA NEGERI 2 Tana Tidung	Kec. Tana Lia

C. DAFTAR SEKOLAH ONLINE

C.1. DAFTAR NAMA SMA PELAKSANA PPDB ONLINE DAN OFFLINE

NO	NAMA SEKOLAH ONLINE	NO	NAMA SEKOLAH OFLINE
BULUNGAN		BULUNGAN	
1	SMA NEGERI 1 TANJUNG SELOR	1	SMA NEGERI 1 PESO
2	SMA NEGERI 1 TANJUNG PALAS		
3	SMA NEGERI 1 TANJUNG PALAS BARAT	NUNUKAN	
4	SMA NEGERI 1 BUNYU	2	SMA NEGERI 1 KRAYAN
5	SMA NEGERI 1 SEKATAK	3	SMA NEGERI 1 SEBUKU
6	SMA NEGERI 1 TANJUNG PALAS UTARA	4	SMA NEGERI 1 SEMBAKUNG
7	SMA NEGERI 2 TANJUNG SELOR	5	SMA NEGERI 1 KRAYAN SELATAN
8	SMA NEGERI 1 TPT		
		MALINAU	
TARAKAN		6	SMA NEGERI 2 MALINAU
9	SMA NEGERI 1 TARAKAN	7	SMA NEGERI 4 MALINAU
10	SMA NEGERI 2 TARAKAN	8	SMA NEGERI 5 MALINAU
11	SMA NEGERI 3 TARAKAN	9	SMA NEGERI 6 MALINAU
		10	SMA NEGERI 7 MALINAU
NUNUKAN		11	SMA NEGERI 9 MALINAU
12	SMA NEGERI 1 NUNUKAN	12	SMA NEGERI 10 MALINAU
13	SMA NEGERI 1 SEBATIK	13	SMA NEGERI 11 MALINAU
14	SMA NEGERI 2 NUNUKAN	14	SMA NEGERI 12 MALINAU
15	SMA NEGERI 1 NUNUKAN SELATAN	15	SMA NEGERI 13 MALINAU
16	SMA NEGERI 1 LUMBIS	16	SMA NEGERI 14 MALINAU
17	SMA NEGERI 1 SEBATIK TENGAH	17	SMA NEGERI 15 MALINAU
		18	SMA NEGERI 16 MALINAU
MALINAU		TANA TIDUNG	
18	SMA NEGERI 1 MALINAU	19	SMA NEGERI 2 Tana Tidung
19	SMA NEGERI 3 MALINAU		
20	SMA NEGERI 8 MALINAU		
TANA TIDUNG			
21	SMA NEGERI TERPADU UNGGULAN 1 TANA TIDUNG		
22	SMA NEGERI 1 TANA TIDUNG		

C.2. DAFTAR NAMA SMK PELAKSANA PPDB ONLINE DAN OFFLINE

NO	NAMA SEKOLAH ONLINE	NO	NAMA SEKOLAH OFFLINE
BULUNGAN		NUNUKAN	

1	SMKN 1 TANJUNG PALAS	1	SMKN 1 KRAYAN
2	SMKN 1 TANJUNG PALAS UTARA	2	SMKN 1 SEI-MENGGARIS
3	SMKN 1 TANJUNG SELOR	3	SMK NEGERI 1 TULIN ONSOI
4	SMKN 2 TANJUNG SELOR		
5	SMKN 3 TANJUNG SELOR		
6	SMKN 1 PULAU BUNYU		
TARAKAN			
7	SMKN 1 TARAKAN		
8	SMKN 2 TARAKAN		
9	SMKN 3 TARAKAN		
NUNUKAN			
10	SMKN 1 NUNUKAN		
11	SMKN 1 SEBATIK BARAT		
MALINAU			
12	SMKN 1 MALINAU		
13	SMKN 2 MALINAU		
14	SMK-SPP NEGERI MALINAU		

IV. SISTEM SELEKSI

A. Jenjang SMA

A.1. Jalur Keluarga Miskin (GAKIN)

Seleksi dilakukan dengan melakukan verifikasi langsung terhadap calon peserta didik. Jika hasil verifikasi menyatakan calon peserta didik berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu akan diterima berdasarkan hasil verifikasi tersebut. Satuan pendidikan tidak melakukan perankingan nilai Ujian Nasional, namun dapat dibuatkan rekapitulasi nilai ujian nasional untuk mengetahui rata-rata nilai UN dari kelompok jalur keluarga miskin tersebut.

A.2. Jalur Prestasi

1. Panitia Sekolah memeriksa kelengkapan berkas dan bukti prestasi akademik dan non akademik atau hasil UN 10 tertinggi tingkat provinsi. Untuk siswa dengan UN 10 tertinggi otomatis diterima.
2. Panitia sekolah melakukan penjumlahan akumulasi nilai dengan ketentuan

$$\text{NSP} = \text{Jumlah NUN} + 1 \text{ NPA tertinggi} + 1 \text{ NPNA}$$

Keterangan :

NSP = Nilai seleksi prestasi

NUN= Nilai Ujian Nasional

NPA = Nilai Prestasi Akademik (minimal juara I Provinsi hingga internasional)

NPNA= Nilai Prestasi Non Akademik (minimal juara I Provinsi hingga internasional)

3. Calon peserta didik dengan jumlah nilai tertinggi sesuai kuota dinyatakan diterima pada jalur prestasi

A.3. Jalur Khusus

1. Panitia sekolah memeriksa kelengkapan berkas administrasi mutasi
2. Panitia sekolah melakukan penjumlahan akumulasi nilai dengan ketentuan

$$\text{NSK} = \text{Jumlah NUN} + 1 \text{ NPA tertinggi} + 1 \text{ NPNA}$$

Keterangan :

NSK = Nilai seleksi khusus

NUN= Nilai Ujian Nasional

NPA = Nilai Prestasi Akademik (minimal juara I Kab/Kota hingga Juara II Provinsi)

NPNA= Nilai Prestasi Non Akademik (minimal juara I Kab/Kota hingga Juara II Provinsi)

A.4. Jalur Zonasi

1. Panitia sekolah memeriksa kelengkapan berkas administrasi dan Kartu Keluarga sesuai Zona serta masa penetapan Kartu Keluarga sebelum 01 Januari 2018
2. Panitia sekolah melakukan penjumlahan akumulasi nilai dengan ketentuan

$$\text{NSZ} = \text{Jumlah NUN} + 1 \text{ NPA tertinggi} + 1 \text{ NPNA}$$

Keterangan :

NSZ = Nilai seleksi zona

NUN= Nilai Ujian Nasional

NPA = Nilai Prestasi Akademik (minimal juara I Kab/Kota hingga Juara II Provinsi)

NPNA= Nilai Prestasi Non Akademik (minimal juara I Kab/Kota hingga Juara II Provinsi)

Jika nilai akhir perankingan diperoleh beberapa calon peserta didik memiliki hasil sama dan berada pada batas ambang kuota yang diterima, maka dilakukan dengan membandingkan nilai mata pelajaran yang telah ditetapkan dengan urutan : Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Jika masih sama maka ditentukan melalui waktu tercepat mendaftar pada sekolah pilihan.

B. Jenjang SMK

B.1. Jalur Keluarga Miskin (GAKIN)

Seleksi dilakukan dengan melakukan verifikasi langsung terhadap calon peserta didik. Jika hasil verifikasi menyatakan calon peserta didik berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu akan diterima berdasarkan hasil verifikasi tersebut. Satuan pendidikan tidak melakukan perankingan nilai Ujian Nasional, namun dapat dibuatkan rekapitulasi nilai ujian nasional untuk mengetahui rata-rata nilai UN dari kelompok jalur keluarga miskin tersebut.

B.2. Jalur Reguler Prestasi

1. Panitia Sekolah memeriksa kelengkapan berkas dan bukti prestasi akademik dan non akademik atau hasil UN 10 tertinggi tingkat provinsi. Untuk siswa dengan UN 10 tertinggi otomatis diterima.

2. Panitia sekolah melakukan penjumlahan akumulasi nilai dengan ketentuan

$$\text{NSP} = \text{Jumlah NUN} + 1 \text{ NPA tertinggi} + 1 \text{ NPNA}$$

Keterangan :

NSRP = Nilai seleksi Reguler prestasi

NUN= Nilai Ujian Nasional

NPA = Nilai Prestasi Akademik (minimal juara I Provinsi hingga internasional)

NPNA= Nilai Prestasi Non Akademik (minimal juara I Provinsi hingga internasional)

B.3. Jalur Reguler Non Prestasi

1. Panitia sekolah memeriksa kelengkapan berkas administrasi dan Kartu Keluarga untuk menentukan lokasi asal calon peserta didik.

2. Panitia sekolah melakukan penjumlahan akumulasi nilai dengan ketentuan

$$\text{NSRNP} = \text{Jumlah NUN} + 1 \text{ NPA tertinggi} + 1 \text{ NPNA}$$

Keterangan :

NSRNP = Nilai seleksi regular non prestasi

NUN= Nilai Ujian Nasional

NPA = Nilai Prestasi Akademik (minimal juara I Kab/Kota hingga Juara II Provinsi)

NPNA= Nilai Prestasi Non Akademik (minimal juara I Kab/Kota hingga Juara II Provinsi)

Jika nilai akhir perankingan diperoleh beberapa calon peserta didik memiliki hasil sama dan berada pada batas ambang kuota yang diterima, maka dilakukan dengan membandingkan nilai mata pelajaran yang telah ditetapkan dengan urutan : Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Jika masih sama maka ditentukan melalui waktu tercepat mendaftar pada sekolah pilihan.

V. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Kalimantan Utara, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, system zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam keputusan ini.
4. Peserta didik setara pendidikan menengah di negara lain dapat pindah ke pendidikan menengah di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
5. Peserta didik pendidikan menengah setara pendidikan menengah di negara lain dapat diterima di SMA, atau SMK atau bentuk lain yang sederajat di Provinsi Kalimantan Utara setelah menunjukkan:
6. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
7. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
8. Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
9. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat **tidak pada awal kelas 10 (sepuluh)** setelah :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

- c. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
 - d. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
10. Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.